



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SETIA WARDOYO Bin KAULAN;**
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Negara Bumi Rt.04 Rw.01 Kec. Sungkai  
Tengah Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 15/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIA WARDOYO Bin KAULAN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nopol : BE 4941 LK, Nosin : JM21E2293058, Noka : MH1JM212KK315634, STNK An. SITI AISAH Binti SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt. 002 Rw. 004 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji.

Dikembalikan kepada saksi SITI AISAH Binti SARIJO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan**

-----Bahwa Terdakwa EKO SETIA WARDOYO Bin KAULAN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, “Telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau



untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mengajak saksi SITI AISAH Binti SARIJO untuk bertemu di POM Bensin Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin menemui orang tua dari saksi SITI AISAH Binti SARIJO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SITI AISAH Binti SARIJO berangkat kearah Simpang Pematang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Kuning milik saksi SITI AISAH Binti SARIJO, lalu pada saat ditengah jalan tepatnya di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa menghentikan laju sepeda motor tersebut dengan alasan ingin buang air kecil dan meminta saksi SITI AISAH Binti SARIJO untuk turun dari motor, pada saat saksi SITI AISAH Binti SARIJO turun tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong dan menendang saksi SITI AISAH Binti SARIJO, setelah saksi SITI AISAH Binti SARIJO terjatuh Terdakwa langsung membawa kabur Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Kuning milik saksi SITI AISAH Binti SARIJO kearah Unit 2.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi SITI AISAH Binti SARIJO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SITI AISAH Binti SARIJO :**

- Bahwa Terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 kec.Way kenanga kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol BE 4941 LK Nosing JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 STNK atas nama SITI AISAH

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.

- Bahwa saksi pergi dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Pada saat itu ada nomor nyasar di HP saksi kurang lebih 10 hari yang lalu tepatnya sekitar awal bulan oktober 2019, Terdakwa berkenalan dengan saksi mengaku bernama " TOPIK " lalu Terdakwa sering menelpon saksi dan ingin mengajak ketemuan dan Terdakwa ingin berkenalan dengan orang tua sehingga saksi tidak menaruh curiga sama sekali dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi di POM bensin Tiyuh Indraloka Jaya Kec Way Kenanga Kab Tuba Barat dan saksi menyanggupi ajakan Terdakwa untuk ketemuan dengan saksi. Sekira Pukul 17.30 wib saksi sudah berada di POM bensin Tiyuh Indraloka Jaya Kec Way Kenanga Kab Tuba Barat untuk menunggu Terdakwa dan sekira pukul 18.10 wib Terdakwa datang dengan diantarkan tukang ojek. Kemudian sekira pukul 18.25 wib saksi dan Terdakwa pergi ke arah simpang pematang dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji dengan posisi saksi dibonceng oleh Terdakwa namun baru kira kira 30 menit perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dengan alasan akan buang air kencing dan saksi disuruhnya turun dari motor dan tiba tiba Terdakwa mendorong saksi dari depan sehingga saksi terjatuh dan dengan seketika Terdakwa membawa motor saksi ke arah unit 2.
- Bahwa jarak antar saksi dengan Terdakwa hanya 1 ( satu ) meter sebelum Terdakwa membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp. 14.500.000,- (empat belas juta limaratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **SUTARNO Bin ASTRA :**

- Bahwa Terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Poros Tiyuh Indraloka kec. Way kenaga kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi di datangi anggota polsek dan bertanya apakah ada perempuan An.Siti Aisyah Yang makan di grobak bakso milik saksi, kemudian saksi menyadari bahwa benar perempuan tersebut makan bakso bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi juga tidak menganal mereka berdua.
- Bahwa Awalnya pada pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi berjualan bakso di halaman pom bensin indraloka kec. Way kenaga kab. Tulang bawang barat, saat itu saksi melihat korban datang dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning NOPOL: BE 4941 LK NO KA: MH1JM2126KK315634 NOSIN: JM21E2293058 STNK AN. SITI AISAH, Kemudian korban memesan bakso sembari menelpon seseorang kemudian korban makan bakso dan setelah selesai pelaku datang, kemudian korban dan pelaku mengobrol seperti orang yang sedang janji, kemudian setelah mereka mengobrol pelaku dan korban hendak pergi, saat itu pelaku membonceng korban dan menuju kearah mesuji, saat itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan mereka, kemudian saksi melanjutkan berdagang, tidak lama kemudian ada petugas kepolisian datang menghampiri saksi dan bertanya apakah ada perempuan yang makan bakso di sini bersama dengan orang laki-laki kemudian saksi menjawab "iya tadi ada, tapi setelah makan mereka pergi kearah mesuji dan saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi" kemudian anggota kepolisian menjelaskan jika saudara SITI AISAH menjadi korban pencurian dengan kekerasan, kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 3. **LAMHOT SIHOMBING anak dari MARIHOT SIHOMBING :**

- Bahwa saksi menjelaskan saat terjadinya pencurian dengan kekerasan saksi sedang berada di warung makan sahabat di Jln. Poros Indraloka Jaya Kec. Way Kenaga kab. Tuba Barat.
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh tersangka yaitu 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol BE 4941 LK Nosin

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 25 oktober 2019 sekira pukul 19.15 Wib saksi sedang berada di warung makan sahabat di Jln. Poros Indraloka Jaya Kec. Way Kenanga kab. Tuba Barat, tiba-tiba datanglah seorang perempuan menemui saksi dan berkata "pak-pak tolong antar saksi kerumah karena saksi habis kebegalan" saksi jawab "emang kebegalan dimana kok tidak teriak" dijawab oleh perempuan tersebut "saksi kebegalan di jalan lintas timur indraloka jaya dekat kandang ayam, saksi udah teriak namun tidak ada orang, setelah itu orang rumah saksi tidak mengijinkan untuk mengantarkan korban tersebut, dikarenakan takut nanti dimatikan dijalan oleh orang, kalau emang kebegalan jangan kerumah saksi antarkan kerumah pak hariyanto selaku anggota polsek lambu kibang, setelah itu itu ditanya-Tanya dulu tentang kejadian tersebut dan kemudian langsung cek lokasi kejadian bersama dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 kec.Way kenanga kab. Tulang bawang barat, pada saat itu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Siti Aisyah melalui hendphone, Terdakwa berhubungan dengan saksi Siti Aisyah melalui handphone dan Terdakwa mengaku bernama TAUPIK dan, kemudian saksi Siti Aisyah mengajak Terdakwa untuk bertemu di pom bensin indraloka, saat itu lah Terdakwa bertemu dengan saksi Siti Aisyah untuk yang pertama kali.
- Bahwa cara yang Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa menghubungi saksi Siti Aisyah melalui telepon, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Siti Aisyah dan sering telpon-telponan sehingga Terdakwa dan saksi Siti Aisyah mulai ada rasa cinta, saat berkomunikasi Terdakwa sering mengatkan jika Terdakwa mencintainya dan Terdakwa sering merayunya, dan saksi Siti Aisyah mempercayainya dan mulai mencintai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menikaiknya dan ingin berumah tangga dan hidup bersamanya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Siti Aisyah untuk bertemu saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin menemui orang tua dari saksi Siti Aisyah dan Terdakwa benar ingin menikahi saksi Siti Aisyah, kemudian saksi Siti Aisyah mengajak Terdakwa bertemu dan saksi Siti Aisyah yang menentukan tempatnya yaitu di pom bensin INDRLOKA, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Siti Aisyah dan Terdakwa mengatakan sungguh-sungguh ingin menikahi saksi Siti Aisyah saat itu Terdakwa bertemu dan makan bakso di pom bensin kemudian Terdakwa dan saksi Siti Aisyah akan menuju rumah orang tua saksi Siti Aisyah yang beralamatkan di SP 2 A Budi Aji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji kemudian di jalan Terdakwa ingin mengambil buah di unit 2, namun saksi Siti Aisyah tidak mengizinkan Terdakwa untuk kembali ke unit 2, saat itu saksi Siti Aisyah tidak mengizinkan dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk kencing kemudian saksi Siti Aisyah Turun dan Terdakwa mendorong saksi Siti Aisyah, Saat itu saksi Siti Aisyah melawan kemudian Terdakwa menendang saksi Siti Aisyah dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO beserta kontakannya yang masih tergantung di motor dan Terdakwa meninggalkan saksi Siti Aisyah Dan Terdakwa kabur ke Bandar Lampung.

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa mengajaknya bertemu dan mengajaknya menemui orangtuanya, setelah saksi Siti Aisyah percaya dengannya Terdakwa langsung memboncengnya dan Terdakwa mencari alasan untuk meninggalkannya, namun saksi Siti Aisyah merasa curiga dan Terdakwa merencanakan untuk membuang air kecil di pinggir jalan dan Terdakwa mendorong saudrasi SITI namun saksi Siti Aisyah melawan dan berusaha menarik sepeda motor miliknya namun Terdakwa takut dan Terdakwa menendang saksi Siti Aisyah di bagian tangan hingga saksi Siti Aisyah terjatuh dan Terdakwa meninggalkannya di Terdakwa dan Terdakwa kabur ke arah Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nopol : BE 4941 LK, Nosin : JM21E2293058, Noka : MH1JM212KK315634, STNK An. SITI AISAH Binti SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt. 002 Rw. 004 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 kec.Way kenanga kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.
- Bahwa saksi pergi dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Pada saat itu ada nomor nyasar di HP saksi kurang lebih 10 hari yang lalu tepatnya sekitar awal bulan oktober 2019, Terdakwa berkenalan dengan saksi mengaku bernama " TOPIK " lalu Terdakwa sering menelpon saksi dan ingin mengajak ketemuan dan Terdakwa ingin berkenalan dengan orang tua sehingga saksi tidak menaruh curiga sama sekali dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi di POM bensin Tiyuh Indraloka Jaya Kec Way Kenanga Kab Tuba Barat dan saksi menyanggupi ajakan Terdakwa untuk ketemuan dengan saksi. Sekira Pukul 17.30 wib saksi sudah berada di POM bensin Tiyuh Indraloka Jaya Kec Way Kenanga Kab Tuba Barat untuk menunggu Terdakwa dan sekira pukul 18.10 wib Terdakwa datang dengan diantarkan tukang ojek. Kemudian sekira pukul 18.25 wib saksi dan Terdakwa pergi ke arah simpang pematang dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji dengan posisi saksi dibonceng oleh Terdakwa namun baru kira kira 30 menit perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dengan alasan akan buang air kencing dan saksi disuruhnya turun dari motor dan tiba tiba Terdakwa mendorong saksi dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sehingga saksi terjatuh dan dengan seketika Terdakwa membawa motor saksi ke arah unit 2.

- Bahwa jarak antar saksi dengan Terdakwa hanya 1 (satu) meter sebelum Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 warna hitam STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt/Rw 002/004 Kec Simpang Pematang Kab Mesuji.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp. 14.500.000 (empat belas juta limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa Pengertian “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka benarliah bahwa Terdakwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 kec.Way kenanga kab. Tulang bawang barat adalah Terdakwa EKO SETIA WARDOYO Bin KAULAN.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian



Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lintas Timur Tiyuh Indraloka Jaya KM 162 kec.Way kenanga kab. Tulang bawang barat berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol BE 4941 LK Nosin JM21E2293058 Noka MH1JM212KK315634 STNK atas nama SITI AISAH BINTI SARIJO yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nopol : BE 4941 LK, Nosin : JM21E2293058, Noka : MH1JM212KK315634, STNK An. SITI AISAH Binti SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt. 002 Rw. 004 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI AISAH Binti SARIJO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIA WARDOYO Bin KAULAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nopol : BE 4941 LK, Nosin : JM21E2293058, Noka : MH1JM212KK315634, STNK An. SITI AISAH Binti SARIJO dengan alamat Desa Budi Jaya Rt. 002 Rw. 004 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji.Dikembalikan kepada saksi SITI AISAH Binti SARIJO.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **06 Februari 2020** oleh kami **M.Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **DONNY, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Hendra Dwi Gunanda, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

M.Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Mgl